

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penulis memutuskan untuk mengambil tugas akhir dalam bentuk Laporan Magang sebagai pengganti skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukumnya, dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, Penulis bisa mendapatkan pengalaman kerja nyata di dalam lapangan pekerjaan hukum. *Kedua*, Penulis dapat mengaplikasikan dasar-dasar teori hukum yang diajarkan di bangku kuliah untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di dalam lapangan pekerjaan hukum. *Ketiga*, Penulis dapat mengetahui perbedaan pola pikir akademisi hukum dengan praktisi hukum dalam metode pemecahan suatu kasus di dalam lapangan pekerjaan hukum. *Keempat*, Penulis akan menjadi seorang advokat dan konsultan hukum sebagai suatu profesi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Penulis memilih Lubis Santosa & Maramis *Law Firm* (“LSM”) sebagai tempat untuk menulis Laporan Magang dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, LSM merupakan salah satu kantor hukum ternama dan terkenal di Indonesia. *Kedua*, pribadi dari para *partners* LSM seperti Todung Mulya Lubis, Lelyana Santosa, dan Teguh Irianto Maramis dikenal mempunyai integritas dalam menjalankan profesi hukumnya. *Ketiga*, LSM sudah banyak menangani kasus-kasus *high profile* dengan tingkat kesulitan pemecahan masalah yang tinggi. *Keempat*, LSM mempunyai banyak *associate lawyers* yang cukup profesional dan giat bekerja untuk menangani kasus-kasus hukumnya.

Penulis memilih kasus permohonan penetapan pembubaran PT. Niederelbe Nusantara Shipping (“PT NNS”) oleh Niederelbe Schiffahrtsgessellschaft mbH & Co.KG (“NSB”) sebagai pokok pembahasan dalam Laporan Magang ini. Pemilihan kasus ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, karena Penulis tertarik untuk mengetahui upaya hukum mengajukan tuntutan hak yang masih memiliki sengketa dalam pembubaran perseroan terbatas melalui pengadilan. Dalam kasus yang dibahas ini pembubaran didasarkan pada Penetapan Hakim secara *verstek* yang didahului dengan diajukannya permohonan dan bukan didasarkan Putusan Hakim dengan mengajukan gugatan. *Kedua*, karena Penulis ingin mengetahui ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang permohonan *voluntair* yang masih memiliki sengketa dalam pembubaran perseroan terbatas tanpa melalui mekanisme RUPS. *Ketiga*, Penulis ingin mengetahui upaya hukum terhadap permohonan *voluntair* yang memiliki putusan *contentiosa* dalam penetapan *verstek* pembubaran perseroan terbatas.

Penulis memilih topik hukum acara perdata dalam menganalisis kasus yang dibahas karena hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim¹. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya². Hukum acara perdata inilah yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam

¹ Sudikno Mertokusumo (a), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke Tujuh, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hal 2

² *Ibid*

memutuskan perkara permohonan pembubaran perseroan terbatas yang dibahas dalam Laporan Magang ini untuk mempertahankan hukum materilnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Penulis tertarik untuk membandingkan antara *das sollen* (kaedah hukum berisi kenyataan normatif apa yang seyogyanya dilakukan)³ dan *das seinnya* (kaedah hukum berisi kenyataan alamiah peristiwa konkrit)⁴ mulai dari permohonan penetapan pembubaran, proses pemeriksaan permohonan, putusan akhir permohonan, dan upaya hukum terhadap permohonan tersebut dari sudut pandang hukum acara perdata di Indonesia.

Kronologis singkat dari kasus pembubaran perseroan terbatas tersebut adalah NSB suatu perusahaan yang berdomisili di Jerman dan PT. Mes Trigon Nusantara (“PT MTN”) suatu perusahaan yang berdomisili di Indonesia yang membentuk perusahaan *joint venture* bernama PT NNS pada tanggal 28 Februari 2011. Kepemilikan saham NSB adalah sebesar 49 % dari total saham yang diterbitkan oleh perseroan atau sejumlah 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.207.695.000 (dua milyar dua ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan PT MTN sebesar 51 % dari total saham yang diterbitkan oleh perseroan atau sejumlah 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.297.805.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah), dari 100 % total saham yang diterbitkan oleh

³ Sudikno Mertokusumo (b), *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Edisi Ke Empat (Yogyakarta : Liberty, 2002), hal 16

⁴ *Ibid*

perseroan atau sejumlah 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Pada tanggal 05 April 2016, NSB mengajukan permohonan penetapan pembubaran PT NNS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa melalui mekanisme RUPS. Permohonan pembubaran PT NNS tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 September 2016 dalam bentuk Penetapan *Verstek*, karena dalam proses persidangannya tidak dihadiri oleh PT NNS (Pihak PT MTN) setelah dilakukan panggilan yang sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasan utama dari NSB mengajukan permohonan penetapan pembubaran PT NNS tanpa melalui RUPS karena pemegang saham PT MTN dan direktur utama PT NNS (Pihak PT MTN) tidak hadir setelah dilakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) secara sah oleh PT NNS melalui direkturnya yaitu Tuan Lutz Weber (Pihak NSB). Panggilan RUPS LB tersebut melalui surat tercatat dan pengumuman di surat kabar nasional Kontan tanggal 05 Februari 2016 dengan agenda mengenai kelanjutan PT NNS, pembubaran dan likuidasi PT NNS, penunjukan likuidator, dan hal terkait agenda tersebut. Ketidakhadiran pihak PT MTN dalam RUPS LB diartikan oleh NSB bahwa mereka tidak mempunyai itikad yang baik untuk memecahkan masalah PT NNS, sehingga langkah hukum mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membubarkan PT NNS ditempuh oleh NSB. Reaksi terhadap Penetapan yang mengabulkan permohonan NSB tersebut adalah pada tanggal 21 Oktober 2016, PT NNS (Pihak PT MTN) yang diwakili oleh direktur utamanya Arfan Syafril mengajukan Gugatan Perlawanan

(*Verzet*) terhadap NSB. Gugatan Perlawanan (*Verzet*) tersebut dilakukan karena Penetapan *Verstek* pembubaran PT NNS dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dianggap secara nyata merugikan PT NNS (Pihak PT MTN) sebagai termohon, sehingga secara yuridis formil PT NNS (Pihak PT MTN) merasa berhak mengajukan Gugatan Perlawanan (*Verzet*) tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penulis ingin melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang permohonan *voluntair* yang masih memiliki sengketa. Studi kasus yang akan dijadikan obyek penelitian adalah pembubaran perseroan terbatas tanpa melalui mekanisme RUPS. Selain itu, Penulis juga ingin meneliti upaya hukum dari pihak yang merasa dirugikan terhadap permohonan *voluntair* yang memiliki putusan *contentiosa* dalam produk hukum Penetapan *Verstek* pembubaran perseroan terbatas tersebut. Penulis akan melakukan analisis dari sudut pandang teori hukum acara perdata, khususnya mengenai karakteristik permohonan, penetapan, gugatan, putusan, *verstek*, dan upaya hukum terhadap semua karakteristik tersebut. Sengketa yang Penulis maksudkan bukan suatu proses sengketa yang diajukan ke pengadilan, akan tetapi lebih ke dampak kepada kepentingan pihak lain yang dirugikan haknya, karena ada suatu persoalan yang diperselisihkan di antara para pihak yang belum ada kesepakatannya.

Oleh karena itu, Laporan Magang ini diberi judul: “Laporan Magang Pada Lubis Santosa & Maramis *Law Firm* Tentang Analisis Ketentuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Yang Mengatur Mengenai Permohonan *Voluntair* Yang Masih Memiliki Sengketa”.

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan diteliti, dipelajari, dan dibahas dalam Laporan Magang ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum acara perdata di Indonesia yang mengatur tentang permohonan *voluntair* yang masih memiliki sengketa terhadap pembubaran perseroan terbatas tanpa melalui mekanisme RUPS ?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap permohonan *voluntair* yang memiliki putusan *contentiosa* dalam penetapan *verstek* pembubaran perseroan terbatas berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia ?

1.3.Tujuan Magang

Tujuan dilaksanakannya magang ini adalah menjawab rumusan masalah dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Penulis dan firma hukum selaku obyek pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan Penulis sebagai berikut:

1. Penulis dapat mengetahui ketentuan hukum acara perdata di Indonesia yang mengatur tentang permohonan *voluntair* yang masih memiliki sengketa terhadap pembubaran perseroan terbatas tanpa melalui mekanisme RUPS berdasarkan Penetapan Nomor: 203/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL tanggal 14 September 2016.
2. Penulis dapat mengetahui upaya hukum terhadap permohonan *voluntair* yang memiliki putusan *contentiosa* berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia

dalam Penetapan Nomor: 203/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL tanggal 14 September 2016.

3. Penulis dapat menambah ilmu dan pengetahuan hukum dalam teori-teori dan praktik-praktik hukum.
4. Penulis dapat memiliki bekal persiapan diri untuk melakukan pekerjaan hukum dalam dunia kerja.
5. Penulis dapat melatih kemampuan personal pribadi dalam berinteraksi dengan rekan sekerja, klien, dan profesi hukum lainnya.
6. Penulis dapat mempunyai gelar Sarjana Hukum yang sudah dilengkapi dengan pengalaman kerja di dunia hukum.

1.4. Manfaat Magang

Manfaat teoretis dan praktis yang diperoleh dalam kegiatan magang yang akan dituliskan ke dalam Laporan Magang ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, adalah mendapatkan pengalaman kerja nyata dengan mengikuti sebagian jalannya kasus yang dibahas dengan bimbingan *supervisor* magang, melakukan penelitian-penelitian hukum sesuai instruksi para *associate lawyers* dan *partners*, berdiskusi dengan para *associate lawyers* dan *partners* mengenai tugas-tugas yang diberikan, dan melakukan tugas-tugas luar kantor, yaitu menemui pejabat pada instansi-instansi hukum terkait berdasarkan tugas-tugas yang diberikan.
2. Bagi Dosen Pembimbing Utama, adalah mengetahui apakah Penulis sudah mempunyai dasar logika hukum, bisa menerapkan teori-teori hukum yang

didapatkan di bangku kuliah dalam menjawab rumusan masalah, dan sudah mendapatkan pengalaman mula-mula dalam dunia pekerjaan hukum.

3. Bagi *Supervisor* Magang, adalah berbagi dan memberikan sentuhan pengetahuan dan pengalaman praktis kepada Penulis dalam menjawab rumusan masalah serta memastikan bahwa Penulis sudah mempunyai persiapan mental dan etos kerja yang baik dalam dunia pekerjaan hukum.
4. Bagi Pembaca, adalah mengetahui ketentuan hukum acara perdata di Indonesia yang mengatur tentang permohonan *voluntair* yang masih memiliki sengketa terhadap pembubaran perseroan terbatas tanpa melalui mekanisme RUPS dan upaya hukum terhadap permohonan *voluntair* yang memiliki putusan *contentiosa* dalam penetapan *verstek* pembubaran perseroan terbatas berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia.
5. Bagi Peneliti lainnya, adalah dapat menjadi bahan rujukan untuk dilakukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, atau penelitian lanjutan dari perspektif hukum yang berbeda, atau penelitian lanjutan dari perspektif hukum yang lebih baik dari Penulis, sehingga dapat menyempurnakan penelitian Penulis dan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan hukum acara perdata di Indonesia.

1.5. Waktu Dan Lokasi Magang

Dalam penulisan Laporan Magang ini, khususnya mengenai topik kasus yang diteliti, Penulis mendapatkan ide, saran, dan data dari LSM dengan perantara *supervisor* magang, yang berkantor di Equity Tower Lt. 12 SCBD Lot 9, Jl Jend

Sudirman Kav 52-53 Jakarta. Penulis mendapatkan izin untuk beraktivitas di LSM mulai tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 22 September 2017, dengan jam kerja mulai jam 08.30 - 17.00 WIB. Oleh karena selama program magang tersebut berlangsung ada yang bertepatan dengan bulan puasa, maka waktu kerja pada bulan puasa tersebut adalah jam 08.30 - 16.00 WIB. Dalam realisasinya, Penulis sering pulang di atas jam kerja tersebut karena mendapatkan tugas-tugas dari para *partners* maupun para *associate lawyers* di sana. *Training* yang cukup berat tersebut bertujuan supaya Penulis dapat menjadi seorang ahli hukum dan *lawyer* yang sangat profesional dan mumpuni di masa depan setelah Penulis terjun di dunia pekerjaan hukum.

Penulis mendapatkan pembinaan dan bimbingan langsung dari Dr. Julius Indra Dwipayono Singara, S.H., D.E.A., sebagai *supervisor* magang Penulis. Penulis juga mendapatkan pengarahan dari *managing partners*, *senior associate lawyers* dan para *associate lawyers* lainnya dalam kegiatan *Cor-Com*⁵ dan *Lawyer's Talk*⁶ yang diadakan oleh LSM.

Penulis beberapa kali minta izin kepada *supervisor* magang dan *office manager* untuk melakukan bimbingan Laporan Magang kepada dosen pembimbing utama sebagai persyaratan kelulusan di kampus Universitas Pelita Harapan yang berlokasi di Lippo Karawaci Tangerang Banten.

⁵ Cor-Com adalah forum diskusi di LSM khusus untuk *corporate lawyers* untuk mempresentasikan satu isu topik hukum dengan bahasa Inggris yang diakhiri dengan sesi tanya jawab.

⁶ *Lawyer's Talk* adalah forum diskusi antara *corporate lawyers* dan *litigation lawyers* untuk mempresentasikan satu isu topik hukum dengan bahasa Inggris yang diakhiri dengan sesi tanya jawab.

1.6.Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Magang ini disusun secara sistematis dan teratur agar dapat membantu pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat di dalam Laporan Magang ini. Dengan susunan yang teratur ini, maka antara materi yang terdapat dalam setiap bab dapat saling berhubungan, sehingga alur dari pembahasan materi yang dikemukakan di dalam Laporan Magang ini dapat saling terhubung dengan baik. Sistematika penulisan Laporan Magang ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab I, Penulis menjelaskan tentang latar belakang yang membahas alasan kenapa Penulis memilih Laporan Magang pengganti skripsi sebagai tugas akhirnya, alasan kenapa Penulis memilih LSM sebagai tempat magangnya, alasan kenapa Penulis memilih kasus pembubaran PT NNS oleh NSB sebagai topik, alasan kenapa Penulis memilih hukum acara perdata sebagai alat analisisnya, kronologis singkat kasus yang dibahas, serta pemilihan judul yang tepat dalam Laporan Magang ini. Selain latar belakang, juga dijelaskan tentang rumusan masalah topik kasus yang dibahas, tujuan magang, manfaat magang, waktu dan lokasi magang, serta sistematika penulisan Laporan Magang ini.

BAB II Landasan Teori

Dalam Bab II, Penulis menjelaskan tentang peraturan-peraturan hukum, teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang akan digunakan untuk

menganalisis pembubaran PT NNS oleh NSB, yang akan digunakan di dalam Bab IV tentang Analisis dan Pembahasan. Teori-teori yang akan dijelaskan dan digunakan adalah Teori Keadilan, Teori Umum Hukum Acara Perdata, Teori Upaya Hukum Mengajukan Tuntutan Hak Dengan Permohonan Atau Gugatan, Teori Karakteristik Satu Pihak Dan Dua Pihak, Teori *Audi Et Alteram Partem*, Teori *Verstek*, dan Teori Upaya Hukum Terhadap Penetapan atau Putusan *Verstek*.

BAB III Gambaran Umum LSM (Lubis Santosa & Maramis) Law Firm

Dalam Bab III, Penulis menjelaskan dan menginformasikan tentang gambaran umum kantor hukum LSM yang melingkupi latar belakang, visi dan misi, tujuan, bidang keahlian, struktur organisasi dan klien, lokasi, jam operasional, alur penanganan perkara, kedudukan pemegang, dan uraian singkat pekerjaan pemegang.

BAB IV Analisis Dan Pembahasan

Dalam Bab IV, Penulis menjelaskan tentang analisis dan pembahasan seperti duduk perkara atau kronologis, amar penetapan, pertimbangan Majelis Hakim, dan analisis *das sollen-das sein* antara kasus magang yang diteliti dengan teori hukum acara perdata di Indonesia, yang juga dihubungkan dengan teori keadilan menurut pendapat beberapa ahli hukum dan filsuf. Dasar-dasar teori yang digunakan Penulis untuk meneliti dan membahas dalam bab ini adalah dasar-dasar teori yang Penulis tuliskan dalam bab II Laporan Magang ini, yang notabene berasal dari buku-buku hukum acara perdata Indonesia yang membahas tentang undang-undang, yurisprudensi-yurisprudensi, pendapat para ahli hukum,

Surat Edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A), maupun peraturan-peraturan lainnya yang terkait hukum acara perdata di Indonesia.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Dalam Bab V, Penulis menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan dalam Bab IV untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam Bab I serta memberikan saran-saran yang berhubungan dengan jawaban dari rumusan masalah tersebut.

